



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara substantif telah dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi kesesuaian antara anggaran dan realisasinya di lapangan;
- c. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Daerah Perubahan APBD.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja-LRA, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
11. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu

periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
14. Perusahaan Daerah adalah badan usaha dengan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp2.368.802.648.818,47
b. belanja daerah	<u>Rp2.417.276.254.302,00</u>
defisit	Rp 48.473.605.483,53
c. pembiayaan daerah:	
1. penerimaan	Rp 120.347.796.505,17
2. pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
pembiayaan netto	Rp 120.347.796.505,17

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp82.282.818.161,53 (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu seratus enam puluh satu koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran	
setelah perubahan	Rp2.451.085.466.980,00
2. realisasi	<u>Rp2.368.802.648.818,47</u>
selisih lebih	Rp 82.282.818.161,53

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp154.157.009.183,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran	
setelah perubahan	Rp2.571.433.263.485,00
2. realisasi	<u>Rp2.417.276.254.302,00</u>
selisih lebih	Rp 154.157.009.183,00

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp71.874.191.021,47) (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran	
setelah perubahan	Rp(120.347.796.505,00)
2. Realisasi	<u>Rp (48.473.605.483,53)</u>

- | | | |
|--|----------------|------------------------|
| | selisih kurang | Rp (71.874.191.021,47) |
|--|----------------|------------------------|
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,17) (nol koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Penerimaan
- | | | |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| 1. anggaran | | |
| setelah perubahan | Rp | 120.347.796.505,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp</u> | <u>120.347.796.505,17</u> |
| selisih kurang | Rp | (0,17) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp0,17) (nol koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| 1. anggaran | | |
| setelah perubahan | Rp | 120.347.796.505,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp</u> | <u>120.347.796.505,17</u> |
| selisih kurang | Rp | (0,17) |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| a. jumlah aset | Rp | 3.561.037.197.880,81 |
| b. jumlah kewajiban | <u>Rp</u> | <u>73.609.485.243,15</u> |
| jumlah ekuitas | Rp | 3.487.427.712.637,66 |

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|
| a. saldo kas awal | | |
| per 1 Januari 2024 | Rp | 100.347.796.505,17 |
| b. arus kas dari | | |
| aktivitas operasi | Rp | 283.487.001.425,47 |
| c. arus kas dari aktivitas | | |
| investasi non keuangan | Rp | (331.960.606.909,00) |
| d. arus kas dari aktivitas | | |
| pembiayaan | Rp | 20.000.000.000,00 |
| e. arus kas dari aktivitas | | |
| non anggaran | Rp | 0,00 |
| f. saldo akhir kas di bendahara | | |
| penerimaan | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| saldo kas akhir | | |
| per 31 Desember 2024 | Rp | 71.874.191.021,64 |

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. surplus kegiatan operasional		
1. jumlah pendapatan operasional	Rp	2.231.698.079.540,54
2. jumlah beban operasional	Rp	<u>2.032.526.043.715,75</u>
jumlah surplus operasional	Rp	199.172.035.824,79
b. jumlah defisit non operasional	Rp	(9.399.716.727,50)
c. jumlah defisit luar biasa	Rp	<u>(1.547.578.000,00)</u>
surplus LO	Rp	188.224.741.097,29

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	100.347.796.505,17
b. penggunaan SAL sebelumnya	Rp	<u>100.347.796.505,17</u>
total	Rp	0,00
c. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	71.874.191.021,64
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp	<u>0,00</u>
saldo anggaran lebih akhir	Rp	71.874.191.021,64

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	3.312.625.598.697,49
b. surplus LO	Rp	188.224.741.097,29
c. koreksi persediaan	Rp	0,00
d. koreksi nilai aset tetap	Rp	(7.682.881.699,65)
e. koreksi lain-lain	Rp	(5.739.745.457,47)
f. ekuitas akhir	Rp	3.487.427.712.637,66

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

- pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ